



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : DAVID SANJAYA BIN M. YAGUB;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 25 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Alamat : Sepan, RT.006, Kel. Sepan, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama : ANDAS Bin MUSTAKIM;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 10 November 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : RT.17, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 06 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 06 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan Terdakwa ANDAS Bin MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan Terdakwa ANDAS Bin MUSTAKIM masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jening Sepeda Motor Type YAMAHA Merk VEGA R warna MERAH MARUN dengan NOPOL KT 5821 EV, NOSIN : 5D9-1534645 dan NOKA : MH35D9204CJ-535330 a.n NURUL CHOLIK.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD IMANUDIN HIDAYATULLAH

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama-sama dengan Terdakwa ANDAS Bin MUSTAKIM pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Pasar Lama, RT. 10, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat Terdakwa DAVID SANJAYA pulang dari pelabuhan dan menuju rumah keluarganya dan saat melintasi rumah saksi MUHEDINA (korban) melihat ada motor Yamaha VEGA R (Nopol: KT 5887 VL) warna merah yang terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menempel, melihat hal tersebut Terdakwa DAVID SANJAYA langsung mengambil kunci motor tersebut dan membawanya kerumah keluarga Terdakwa;
- Adapun saat diperjalanan Terdakwa DAVID SANJAYA bertemu dengan Terdakwa ANDAS dan mengajaknya untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha VEGA R (Nopol: KT 5887 VL) warna merah tersebut. Kemudian setelah itu bersama-sama Terdakwa DAVID SANJAYA dan Terdakwa ANDAS mengambil tanpa izin dari saksi MUHEDINA sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Gunung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maut, Kel. Buluminung, Kec. Penajam dan menjualnya kepada saksi ADY SAPUTRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Yamaha VEGA R (Nopol: KT 5887 VL) warna merah milik saksi MUHEDINA secara melawan hukum tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHEDINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHEDINA Bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 antara pukul 17.00 wita s.d pukul 18.30 wita di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 yang sebelumnya telah Saksi pinjam dari Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH;
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 dari Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya peristiwa tersebut terjadi, tetapi kakak dan adik Saksi mencurigai seseorang namun saat itu tidak mengetahui namanya. Setelah ditanyakan kepada tetangga sekitar mengenai ciri-ciri orang yang dicurigai oleh kakak Saksi, tetangga sekitar mengatakan bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM yang kebetulan pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mereka berdua dilihat disekitar tempat Saksi memarkirkan sepeda motor ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita, Saksi memarkirkan sepeda motor di gang depan rumah dalam keadaan kunci tertinggal pada kontaknya. Kemudian sekira jam 17.00 wita motor masih dalam keadaan terparkir ditempat semula dan sekira pukul 18.30 wita pada saat Saksi pulang dari rumah adik Saksi, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada orang tua Saksi dan orang-orang yang ada di rumah tetapi tidak ada yang mengetahui, lalu saat Saksi menanyakan kepada kakak Saksi perihal keberadaan motor tersebut, kakak Saksi mengatakan sempat melihat ada orang duduk-duduk depan rumah dan mencurigakan. Kemudian Saksi dan kakak Saksi berusaha mencari orang yang dicurigai tetapi tidak ada di rumahnya dan Saksi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada orang tua dari orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan menanyakan keberadaan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB namun orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM maupun Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 milik Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Harga pasaran untuk penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 antara pukul 17.00 wita s.d pukul 18.30 Wita di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam paser Utara;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV yang sebelum kejadian di pinjam oleh Saksi MUHEDINA;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Perumahan Korpri Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dihubungi melalui telfon oleh Saksi MUHEDINA yang menyatakan bahwa motor yang dipinjam oleh Saksi MUHEDINA telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari dealer;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa surat-surat tanda kepemilikan berupa BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jening Sepeda Motor Type YAMAHA Merk VEGA R warna MERAH MARUN dengan NOPOL KT 5821 EV, NOSIN : 5D9-1534645 dan NOKA : MH35D9204CJ-535330 a.n NURUL CHOLIK adlah benar milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. ADY SAPUTRA Bin LUNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Saksi ASDI Als JULAK di Rt 007 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB hanya mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut dibeli Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dari Anggota Kepolisian dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan motor hasil sitaan yang tidak diambil pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASDI, namun karena Sdr. ASDI tidak mempunyai uang maka Saksi menawarkan diri untuk membelinya ;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB adalah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB yang sedang dirawat di Rumah Saksit, dan karena merasa kasihan Saksi saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB;
- Bahwa pada saat Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi pernah membelikan sepeda untuk anak Saksi dengan harga sekitar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa menurut Saksi, harga pasaran untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA BIN M. YAGUB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sebelumnya terparkir di sebuah rumah di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor dan membawanya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Terdakwa I bertukar sepeda motor dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita di rumah Sdr. ASDI Als JULAK di Rt. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim dan yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO namun pada saat itu Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB maupun STNK ;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun dibeli dari anggota kepolisian seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan sepeda motor hasil rampasan;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO alasan menjual sepeda motor karena uangnya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dan dirawat di RS;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;
- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa I mengganti plat nomor polisi yang sebelumnya KT 5821 EV dengan plat nomor polisi KT 3887 VL yang Terdakwa I dapatkan dengan cara meminta dari Sdr. IDRUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB, kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor dan membawa nya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Terdakwa II bertukar sepeda motor dengan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual sepeda motor dan berapa harga sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB belum memberikan uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jening Sepeda Motor Type

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA Merk VEGA R warna MERAH MARUN dengan NOPOL KT 5821 EV, NOSIN : 5D9-1534645 dan NOKA : MH35D9204CJ-535330 a.n NURUL CHOLIK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertemu dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM, kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sebelumnya terparkir di sebuah rumah di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengambil sepeda motor dan membawa nya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertukar sepeda motor dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita di rumah Sdr. ASDI Als JULAK di Rt. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim dan yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO namun pada saat itu Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB maupun STNK ;
- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun dibeli dari anggota kepolisian seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan sepeda motor hasil rampasan;
- Bahwa Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO alasan menjual sepeda motor karena uangnya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dan dirawat di RS;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bagi kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;
- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengganti plat nomor polisi yang sebelumnya KT 5821 EV dengan plat nomor polisi KT 3887 VL yang Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dapatkan dengan cara meminta dari Sdr. IDRUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I DAVID SANJAYA BIN M. YAGUB, Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH BIN AHMAD MUSTOFA, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 yang seluruhnya merupakan milik Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA selaku pemiliknya, untuk kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB jual dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO dan pada saat itu, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun dibeli dari anggota kepolisian seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan sepeda motor hasil rampasan dan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO alasan menjual sepeda motor karena uangnya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dan dirawat di RS, sehingga karena merasa kasian, Saksi ADY SAPUTRA Bin LUNO menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bagi kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertemu dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM, kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sebelumnya terparkir di sebuah rumah di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengambil sepeda motor dan membawa nya ke arah Gunung Maut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gunung Maut, Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertukar sepeda motor dengan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa kerja sama antar Para Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa I DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bagi kepada Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor type YAMAHA VEGA SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 atas nama Nurul Cholik telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DAVID SANJAYA BIN M. YAGUB, Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DAVID SANJAYA BIN M. YAGUB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ANDAS Bin MUSTAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor type YAMAHA VEGA SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 atas nama Nurul Cholik;

Dikembalikan kepada AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH BIN AHMAD MUSTOFA;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA, tanggal 05 MARET 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NUR RACHMANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Penajam Paser Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17